Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 1, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan Puang H. Daud, No. 4 Kota Palopo

MUH. CHAEZAR FACHREZA HARLA, SALMI, ANNISA AMALIA SYUKUR
Email: reza.harla24@gmail.com , salmi@unanda.ac.id , nisaamalia.syukur@gmail.com

Abstract. *The study aimed to determine whether minors are legally protected by television broadcasts that do not include age information relevant to the content of the broadcast and whether the broadcasting institution is responsible for such violations. This research aims to find out and protect minors from uneducational spectacles to maintain children's psychology and behavior. This study was conducted at the South Sulawesi Regional Institution Broadcasting Commission (KPID) and involved several local television stations in Makassar, such as TVRI, Fajar TV, and Celebes TV. Interview techniques and data collection are used directly and through the official website of the television station and then analyzed to become a complete unit. The results of this study show that there are still many television programs that violate the P3SPS rules and have a negative impact on minors.*

Keywords: Child Protection, Broadcasting, Age Information

Abstrak. *Penelitian yang bertujuan adalah untuk menentukan apakah anak di bawah umur dilindungi secara hukum oleh siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur yang relevan dengan isi siaran tersebut dan apakah lembaga penyiaran tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur dari tontonan yang tidak mendidik untuk menjaga psikologis dan tingkah laku anak. Studi ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan dan melibatkan beberapa stasiun televisi lokal di Makassar, seperti TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV. Teknik wawancara dan pengumpulan data digunakan secara langsung dan melalui website resmi stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.*

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penyiaran, Informasi Umur

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan gaya hidup masyarakat secara bertahap mengalami perubahan. Di era modern sekarang ini, teknologi dan gaya hidup masyarakat sangat berkembang pesat, seperti sarana hiburan seperti televisi, yang bertujuan untuk memberikan hiburan tetapi juga mempengaruhi ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.

Siaran televisi saat ini telah dikonsumsi oleh semua orang, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Saat ini, sangat mudah untuk mengakses siaran televisi, baik melalui jaringan televisi maupun melalui ponsel Anda. Media massa yang sangat populer di

masyarakat adalah televisi. Televisi ada di hampir semua tempat umum, kantor, rumah, bahkan di kamar keluarga. Oleh karena itu, semua hiburan dan berita yang disiarkan di televisi akan sangat mudah diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Orang harus hati-hati dalam memilih dan memanfaatkan sarana hiburan televisi karena mereka mudah diakses.

Media massa menurut (Onong Uchjana Effendy, 2003: 65) digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop adalah media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang bekerja dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dengan kata lain penerangan, pendidikan, dan hiburan.

Saat ini, televisi adalah salah satu media yang disukai masyarakat untuk menikmati atau menghabiskan waktu luang. Ini semakin menarik dengan munculnya berbagai stasiun televisi lokal seperti TVRI, Fajar TV, Celebes TV, dan stasiun televisi nasional seperti TRANS TV, TRANS 7, INDOSIAR, RCTI, SCTV, ANTV, METRO TV, TV ONE, MNC TV, NET TV, KOMPAS TV, GTV, dan RTV.

Berbagai kalangan dan lapisan masyarakat sangat menyukai televisi sebagai sarana hiburan. Selain itu, perlu diakui bahwa televisi memainkan peran besar dalam membentuk pendapat umum, pengembangan, dan pola pikir. Mengingat banyaknya anak-anak yang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam program televisi, media televisi harus lebih berhati-hati dengan memasukkan informasi umur sesuai isi siaran.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menetapkan bahwa isi siaran harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan dengan mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak dalam isi siaran.

Televisi lokal maupun nasional belum menyadari peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dan ditemukan bahwa masih terdapat tayangan yang tidak mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran, padahal pencantuman informasi umur atau penggolongan siaran sesuai isi siaran merupakan hal penting yang diharapkan mencegah terjadinya penayangan siaran televisi yang tidak tepat kepada konsumen di bawah umur, yakni di bawah umur 12 tahun yang belum mampu mengklasifikasikan tayangan–tayangan yang bermanfaat baginya. Selain itu kondisi psikologi anak di bawah umur juga masih rentan dan dianggap belum matang untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif, maka dampaknya anak–anak sering mencontoh tindakan–tindakan yang telah ditontonnya.

Undang-Undang Penyiaran (UUP) menurut (Judhariksawan, 2005: 194) disusun berdasarkan pokok–pokok pikiran sebagai berikut:

1. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan atau tertulis, termasuk kebebasan berkreasi, dengan bertumpu pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
2. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Ini termasuk menghormati hak asasi setiap orang dan tidak mengganggu hak mereka.
3. Penyiaran harus memperhatikan semua aspek kehidupan nasional dan internasional, serta peran pentingnya sebagai lembaga ekonomi strategis di tingkat nasional dan internasional.

4. Penyiaran harus memperhitungkan perkembangan komunikasi dan informasi, terutama penyiaran.
5. Penyiaran harus lebih memberdayakan masyarakat untuk mengontrol sosial.
6. Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner adalah dua sumber daya alam yang terbatas untuk penyiaran, yang membutuhkan pengaturan yang efektif dan efisien.
7. Salah satu tujuan pengembangan penyiaran adalah untuk menghasilkan siaran yang berkualitas tinggi, berharga, dan mampu menyerap dan mereflesikan aspirasi masyarakat yang beragam, dengan tujuan meningkatkan daya tangkap masyarakat terhadap efek negatif dari norma budaya asing.

Saat ini, banyak acara televisi melanggar undang-undang dengan menyiarkan siaran di luar jam tayang dan materi yang tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan. Terdapat tiga program televisi yang bermasalah karena melanggar aturan, menurut data KPI dari Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satu program televisi yang bermasalah adalah Dahsyat (RCTI), yang menggabungkan musik dan permainan, Obsesi (GTV), yang berfokus pada wacana tentang kehidupan artis Indonesia dan asing, dan Bioskop Indonesia Premiere: Jangan Bercermin di Jumat Kliwon (TRANS TV), yang menayangkan film bioskop yang sudah lama dirilis di bioskop. Terdapat juga program televisi di tahun 2019 yang bermasalah menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yakni, Big Movie Family: *The Spongebob Squarepants Movie* (GTV) merupakan program televisi kartun untuk anak-anak yaitu kehidupan di bawah laut yang tokohnya dibuat dalam bentuk animasi.

Pada 4 (empat) acara televisi tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Penyiaran ataupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yaitu pada acara televisi *Dahsyat (RCTI)* memuat perkataan yang merendahkan seperti *"pe'a," "pangeran sawan," "ular kadut,"* dan *"jenglot."* Selain itu, ada adegan seorang pria mengendarai mobil dengan maju, mundur, dan rem mendadak, seolah-olah ada orang lain di bagasi mobil. Menurut KPI, muatan perkataan dan perilaku tersebut tidak layak disiarkan karena dapat memengaruhi penonton. Jenis pelanggaran ini melanggar Pasal 9 Standar Program Siaran (SPS), yang mengatur penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran ini juga melanggar Pasal 15 Standar Program Siaran (SPS), yang mengatur perlindungan anak dan remaja. Obsesi (GTV) juga melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15. Program Bioskop Indonesia Premiere: Jangan Bercermin di Jumat Kliwon (TRANS TV) melanggar Pasal 32 Standar Program Siaran (SPS) mengenai Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Suprisive. KPI juga menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan kepada penonton, terutama anak-anak dan remaja. Menurut KPI, film dengan konten mistik atau horor ini harus masuk dalam kategori D (Dewasa) dan hanya dapat ditayangkan dari pukul 22.00 hingga 03.00 waktu setempat. Selain itu, Big Movie Family: The Spongebob Squarepants Movie (GTV) mendapat teguran dari KPI karena memuat tindakan kekerasan seekor kelinci terhadap kelinci lain, seperti memukul wajahnya dengan papan, menjatuhkan bola bowling dari atas ke kepalanya, melayangkan palu ke wajahnya, dan memukul.

Independesi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Zainal Arifin Mochtar, 2016: 74) secara jelas dicantumkan dengan aturan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran yang terdiri dari KPI Pusat, serta KPI Daerah di tingkat Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dicantumkan secara langsung, pengawasan, pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya yakni KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD.

Komisi Penyiaran Indonesia telah menetapkan peraturan yang tersirat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk menggunakan waktu setempat yang mengikuti waktu siaran televisi. Peraturan ini didasarkan pada perbedaan waktu di Indonesia, yaitu WIB, WITA, dan WIT.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang seringkali dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder, dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian di deskripsikan yaitu dengan menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi melalui website Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). (Irwansyah, 2020: 42)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Media penyiaran Indonesia telah menjadi kebutuhan untuk semua orang mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa sebagai sarana mendapatkan informasi dan hiburan. Di dalam media penyiaran terdapat berbagai macam konten atau *genre* yang bisa dinikmati. Namun dengan semakin berkembangnya zaman konten penyiaran juga semakin berkembang yang banyak mengikuti model pertelevisian luar negeri, tetapi hal itu berisikan konten yang tidak mendidik anak dan ditayangkan pada waktu yang tidak tepat. Sehingga itu membuat keresahan bagi orang tua yang memiliki anak, ketika menonton televisi anak masih belum tau mana yang baik dan buruk.

Kuatnya pengaruh tontonan televisi terhadap prilaku seseorang telah dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Menurut *American Psychological Association* (1995: 45) mengatakan bahwa tayangan yang bermutu akan memengaruhi seseorang untuk berperilaku baik. Sedangkan tayangan kurang bermutu akan mendorong seseorang untuk berperilaku buruk dan juga hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil dari pelajaran yang mereka dapat dari media semenjak usia anak-anak. Pengaruh sinetron dapat kita saksikan setiap hari, diantaranya banyak anak-anak yang menirukan ucapa-ucapan nakal dari tokoh film animasi "Shinchan" yang kasar dan jorok. Belum lagi beberapa contoh perilaku negatif lain seperti pergaulan bebas, merampok, memperkosa, bertengkar, dan lain-lain yang dilakukan anak-anak atau remaja karena pengaruh tayangan televisi.

Tiap lembaga penyiaran dalam siaran televisinya membagi klasifikasi sesuai dengan umur atau penggolongan informasi umur dan jam tayang. Program televisi yang memiliki konten berat akan ditayangkan pada jam yang mayoritas penonton berumur 15 tahun ke atas. Tapi kenyataan yang terjadi banyak program televisi dengan penggolongan remaja (R), dewasa (D) tayang pada jam yang tidak tepat. Contohnya sinetron **Anak Jalanan** (RCTI) yang penggolongannya masuk dalam kategori Remaja (R) tapi tayang pada jam menonton anak di bawah umur. Sinetron ini juga sudah banyak mendapat kritik dan telah ditegur oleh KPI mengenai konten yang ditampilkan. Adapun beberapa konten negatif yang terdapat dalam sinetron Anak Jalanan yaitu:

1. Adanya adegan kekerasan

2. Adanya geng-geng negatif
3. Banyaknya adegan berpacaran
4. Banyaknya adegan saling balas dendam Melawan orang yang lebih tua

Seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan bahwa Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) tentang Penggolongan Program Siaran Pasal 21 mengatur hal yang dapat dilakukan Lembaga Penyiaran dalam mengatur siaran sesuai dengan peruntukannya yaitu:

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan yang mengkategorikan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan penonton;
2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
 a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2–6 tahun;
 b. Klasifikasi A: Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7–12 tahun;
 c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13–17 tahun;
 d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
3. Untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran yang disebutkan pada ayat (2) di atas, perusahaan penyiaran televisi wajib menampilkan klasifikasi program siaran dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan di atas layar televisi sepanjang acara berlangsung.
4. Pada awal tayangan program siaran, lembaga penyiaran harus menayangkan kategori P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) dan menayangkan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
5. Lembaga penyiaran radio harus mengubah klasifikasi program siaran yang disebutkan pada ayat (2) serta aturan tentang waktu siaran.

Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran menetapkan bahwa pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara keseluruhan atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas setiap program yang diselenggarakan. Selain itu, pasal ini menetapkan bahwa yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab atas setiap program yang diselenggarakan. Dengan demikian, pimpinan badan hukum lembaga penyiaran secara keseluruhan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran secara keseluruhan. Namun demikian apabila tidak ditunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program, maka hanya pimpinan badan hukum lembaga pernyiaran yang akan bertanggung jawab.

Untuk lebih memberikan kejelasan atas pelanggaran tiap lembaga penyiaran maka akan diuraikan satu persatu:

1. TVRI

 Pengamatan dan pemantauan pada situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperoleh beberapa informasi mengenai teguran tertulis kepada program siaran TVRI. Program acara "Jendela Dunia" mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena menampilkan adegan ciuman bibir yang telah melanggar aturan Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012. Ada delapan Pasal yang dilanggar antara lain Pasal terkait perlindungan anak, pembatasan dan larangan siaran bermuatan seksual, serta klasifikasi umur. Program acara ini juga merupakan program berkategroi remaja (R) yang seharusnya tidak memuat adegan seksualitas. Kemudian adegan tersebut tayang pada waktu pagi hari yakni pukul 09.44 WIB. Di jam tersebut besar potensi anak menonton televisi, apalagi anak-anak saat ini belajar dari rumah akibat pandemi Covid-19. Menanggapi sanksi pada program acara "Jendela Dunia" TVRI selaku lembaga penyiaran memberikan tanggapan kepada KPI dengan mengirimkan surat permintaan maaf. TVRI selaku lembaga penyiaran yang mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang diperbuat, dan kedepannya akan lebih memerhatikan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

2. Celebes TV

 Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pelanggaran yang melanggar Pasal 33 ayat (2) SPS menunjukkan bahwa klasifikasi program siaran yang dimaksud pada ayat (1) harus ditampilkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara eksplisit dan jelas.

3. Fajar TV

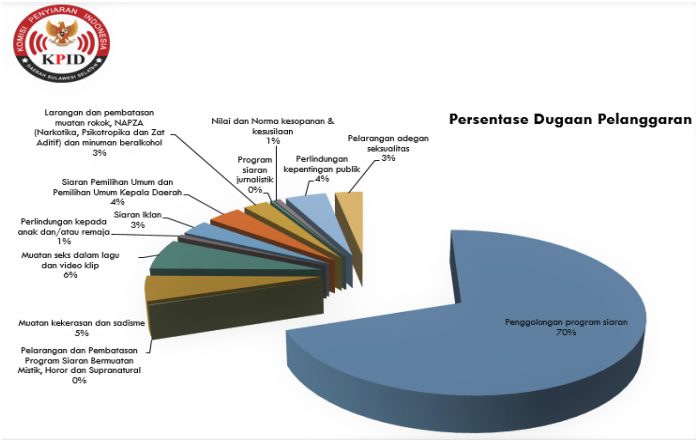
 Potensi pelanggaran Fajar TV mengenai penggolongan program siaran seperti tidak menampilkan klasifikasi acara sebanyak 10 pelanggaran. Berdasarkan dari peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) melanggar Pasal 33 ayat (2) SPS. Pelanggaran terbanyak berdasarkan dari hasil pemantauan tim monitoring KPID Sulsel untuk Stasiun Fajar TV adalah tidak menampilkan klasifikasi acara yaitu sebanyak 109 pelanggaran yang berdasarkan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) melanggar Pasal 21 ayat (3) P3 dan Pasal 33 ayat (2) SPS. Fajar TV menanggapi ketika ada aduan, teguran, dan sanksi dari beberapa pihak mengenai program acara yang disiarkan, Fajar TV akan mempertanggungjawabkan kepada KPID dan kedepannya akan patuh pada aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID) Sulsel, merilis hasil monitoringnya pada tahun 2014 terhadap lembaga penyiaran lokal yang ada di dalam wilayahnya. KPID Sulsel mencatat terjadi 2.250 pelanggaran yang berkaitan dengan konten siaran. Ada lima (5) lembaga yang terlacak melakukan pelanggaran yakni satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), TVRI Sulawesi Selatan. Selain TVRI, ada empat Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yakni ***Celebes TV***, *Sun TV, Kompas TV Makassar, dan* ***Fajar TV***. Pelanggaran yang kebanyakan dilakukan adalah 80% tidak menampilkan klasifikasi siaran atau informasi umur dan menempatkan klasifikasi siaran tidak pada tempatnya di bagian kanan atas. Pelanggaran ini menyalahi ketentuan Pasal 21 ayat (3) P3 dan Pasal 33 ayat (2) SPS.

Berikut merupakan bagan presentasi pelanggaran dari Stasiun Televisi Lokal dimana pelanggaran terhadap penggolongan program siaran atau informasi umur mendominasi sebesar 70%.

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 5 Nomor 1, Februari 2025
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Bagan 1
Presentasi Dugaan Pelanggaran di Televisi Lokal Makassar oleh KPID Sulawesi Selatan



Sumber Data: Diolah dari data Sekunder Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan

4. RCTI

 RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) merupakan stasiun televisi yang memiliki jangkauan terluas di Indonesia, melalui 48 stasiun dengan program-programnya yang disaksikan oleh lebih dari 190,4 juta pemirsa yang tersebar di 478 kota di seluruh Nusantara atau kira-kira 80,1% dari jumlah penduduk Indonesia. RCTI adalah stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yang didirikan pada 24 Agustus 1989. RCTI menayangkan berbagai program acara hiburan, informasi dan berita yang dikemas dengan menarik.

 Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada Program Siaran "Silet" yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tanggal 19 November 2018 mulai pukul 09.40 WIB. Program siaran tersebut menampilkan peristiwa penggerebekan rumah Angel Lelga saat bersama dengan seorang pria di dalam kamar. Terdapat muatan saat Vicky memanjat pagar rumah, mendobrak pintu rumah dan kamar, hingga terjadi perseteruan antara keluarga Vicky dengan Angel Lelga. Perlu diketahui, program siaran dengan muatan privasi tidak sepatutnya disajikan di ruang publik. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang kewajiban program siaran menghormati hak privasi. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis.

 Dari teguran tertulis tersebut, RCTI meminta maaf atas kesalahan dari program siaran yang kurang memerhatikan peraturan yang ada. Dan kedepannya akan lebih memerhatikan dan patuh pada peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

5. SCTV

SCTV adalah salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Awalnya SCTV yang kepanjangan dari Surabaya Centra Televisi pertama mengudara pada 24 Agustus 1990 di Surabaya, Jawa Timur. Siaran SCTV diterima secara terbatas untuk wilayah Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan) yang mengacu pada izin Departemen Penerangan No. 1415/RTF/K/IX/1989 dan SK No. 150/SP/DIR/TV/1990. Satu tahun kemudian pancaran siaran SCTV meluas mencapai Pulau Dewata, Bali dan sekitarnya. Sejak itu singkatan SCTV berubah menjadi Surya Citra Televisi. SCTV menjadi salah satu stasiun televisi favorit pemirsa karena suguhan acaranya yang beragam.

Salah satu contoh siaran televisi yang melanggar aturan ialah Sinetron Anak Langit diberikan surat sanksi pemberhentian karena program tersebut telah mengabaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan melanggar Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012. Pelanggaran yang dimaksud berupa adegan perkelahian yaitu saling pukul dan menendang yang muncul secara detail dan intensif. Aksi itu terdapat pada tayangan Anak Langit SCTV tanggal 20, 27 sampai 30 September dan tanggal 3 sampai 6, 8, dan 10 Oktober 2019. Adegan tersebut telah melanggar sejumlah pasal yang ada di P3SPS KPI khususnya pasal tentang kewajiban lembaga penyiaran untuk memerhatikan kepentingan dan melindungi anak serta remaja dalam setiap aspek produksi siaran. Apalagi program siaran tersebut berklasifikasi R (Remaja).

Dari teguran tertulis tersebut, SCTV meminta maaf atas kesalahan dari program siaran yang kurang memerhatikan peraturan yang ada, serta akan mempertanggungjawabkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dan kedepannya akan lebih memerhatikan dan patuh pada peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

6. MNC TV

MNCTV bersiaran secara nasional sejak 1990 dengan nama TPI. Nama udara MNCTV digunakan sejak 20 Oktober 2010 pasca transformasi perusahaan yang juga melahirkan slogan perusahaan "Selalu di Hati". Logo dan merek perseroan MNCTV ini diharapkan dapat memperluas cakupan pasar dan pemirsa dari stasiun ini. Bersamaan dengan kehadiran MNCTV, publik dapat menyaksikan peningkatan kualitas dan keragaman tayangan, sebagai hasil dari komitmen untuk memperbaiki kerja dan budaya perseroan. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) menemukan potensi pelanggaran pada Program Siaran "Kilau DMD" yang ditayangkan oleh stasiun MNC TV pada tanggal 12 Juli 2018 mulai pukul 23.11 WIB **tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan program yang menampilkan muatan supranatural dan penggolongan program siaran** sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Program siaran tersebut menampilkan adegan seorang pria yang memakan silet dan benang. KPI Pusat menilai hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 30 Ayat (1) huruf g dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012. Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 Adegan seorang pria yang memakan silet dan benang ditampilkan dalam siaran tersebut. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 30 Ayat (1) huruf g dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 menurut KPI Pusat. Perlu diketahui, **program siaran dengan klasifikasi R-BO dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural**. Berdasarkan hal tersebut

KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peringatan ini merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran. Dalam menyiarkan program siaran, Anda harus menggunakan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan. MNC TV mengucapkan maaf atas kesalahan yang dilakukan program siaran karena tidak mematuhi peraturan. Selanjutnya, akan lebih berhati-hati untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

7. TRANS TV

 Trans TV merupakan satu kesatuan dari Trans TV yang dimana Trans Media. TRANS TV sebagai perusahaan Free to Air television (FTA) Nasional mengedepankan tayangan informasi dan hiburan yang kreatif, inovatif serta berkualitas untuk keluarga (General Entertainment) sehingga turut berkontribusi mensejahterakan sekaligus mecerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai stasiun TV terdepan Trans berkomitmen selalu menyuguhkan acara-acara lokal berkualitas mulai dari acara religi, *talk show*, *infotainment*, *reality show*, kuliner, *traveling*, news dari CNN Indonesia, musik special dan *variety show*. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") Pusat menemukan potensi pelanggaran pada Program Siaran "CNN Indonesia" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 22 April 2019 pukul 14.39 WIB **tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak-anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3 dan SPS") KPI Tahun 2012. Program siaran tersebut menampilkan video seorang anak perempuan yang sedang bermain dan memandikan seekor buaya muara. Perlu kami ingatkan bahwa program siaran harus lebih berhati-hati dalam pemilihan tema pada segmen viral dan tidak mengangkat hal-hal terkait anak-anak atau remaja yang dapat berdampak negatif**. KPI Pusat menilai hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. Berdasarkan hal tersebut KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan. Dari teguran tertulis tersebut, pihak Trans TV meminta maaf atas kesalahan dari program siaran yang kurang memerhatikan peraturan yang ada, serta akan mempertanggung jawabkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dan kedepannya akan lebih memerhatikan dan patuh pada peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012.

8. TRANS 7

 Trans 7 merupakan satu kesatuan dari Trans TV yang dimana Trans Media. TRANS TV sebagai perusahaan *Free to Air television* (FTA) Nasional mengedepankan tayangan informasi dan hiburan yang kreatif, inovatif serta berkualitas untuk keluarga (*General Entertainment*) sehingga turut berkontribusi mensejahterakan sekaligus mecerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai stasiun TV terdepan kami berkomitmen selalu menyuguhkan acara-acara lokal berkualitas mulai dari acara religi, *talk show*, *infotainment, reality show*, kuliner, *traveling*, *news* dari CNN Indonesia, musik special dan *variety show*. Selain TRANS TV, TRANSMEDIA sebagai group media yang berkembang pesat juga memiliki TRANS7, Transvision, Detikcom, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Hai Bunda, Insertlive.com, *Beautynesia* dan *Female Daily.com*. Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3 dan SPS") KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada Program Siaran "Opera van Java" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada tanggal 25 April 2019 mulai pukul 21.07 WIB. Program siaran tersebut menampilkan dua orang pria yang memakai busana dan riasan layaknya sinden wanita. KPI Pusat menilai muatan demikian tidak layak ditayangkan karena dapat memberi pengaruh negatif terhadap khalayak yang menonton. **Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan remaja, program siaran yang menampilkan muatan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, serta larangan program siaran klasifikasi R menampilkan muatan yang mendorong remaja membenarkan perilaku yang tidak pantas sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.** KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Saudari wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Stasiun televisi harus mematuhi Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Stasiun televisi juga harus menampilkan penggolongan informasi umur di semua siaran mereka dan mengutamakan perlindungan anak dan remaja. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Penyiaran, penanggung jawab atas setiap program yang dilaksanakan oleh lembaga penyiaran secara umum adalah pimpinan badan hukum lembaga penyiaran; namun, apabila penanggung jawab khusus tidak ditunjuk, hanya pimpinan badan hukum lembaga penyiaran yang bertanggung jawab. Apabila stasiun televisi menerima surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mereka harus mematuhinya dengan meningkatkan kualitas program mereka dan mengklarifikasi permintaan maaf mereka kepada KPI dan masyarakat Indonesia.

Saran

Stasiun televisi ketika membuat suatu program siaran harus memerhatikan tiap rinci naskah adegan agar tidak menyalahi aturan penggolongan siaran dan layak di tonton anak. Stasiun televisi baik lokal maupun nasional jangan hanya mementingkan seputar rating/share suatu program acara tetapi juga memerhatikan konten acara televisi yang akan ditampilkan agar konsumen dapat menonton dengan nyaman terutama anak di bawah umur.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

American Psychological Association, 1995, *"Common factors aren't so common: The common factors dilemma. Clinical Psychology: Science and Practice",* American Psychological Asociation.

Irwansyah, 2020, "Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)", Yogyakarta : Mirra Buana Media.

Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Onong Uchjana Effendy. 2003*. Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. *"Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penatannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi"*, Rajawali Press, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*.

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pedoman Perilaku Penyiaran*

Peraturan Komis Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang *Pedoman Perilaku Penyiaran*.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang *Standar Program Siaran*

Internet

Komisi Penyiaran Indonesia. "Wajib bagi Televisi, Tayangkan Siaran Ramah Anak dan Perempuan", http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33564-program-pembinaan-isi-siaran-mengembangkan-siaran-ramah-bagi-anak-dan-perempuan?start=3

CNN Indonesia. "5 Program Televisi 'Bandel' yang Pernah Disetop KPI", https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170922190044-220-243431/5-program-televisi-bandel-yang-pernah-disetop-kpi.